## **ABSTRAK**

(A) Nama: Hanna Margareth, NIM: 205170104

(B) Judul : Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pengoplosan Air Minum Dalam Kemasan Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen

Ditinjau UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan UU Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus Pengoplosan Air Minum Dalam

Kemasan Tahun 2017)

(C) Halaman : viii + 68 + 26 + 2021

(D) Kata kunci: Pengoplosan Air Minum, Perlindungan Hukum Konsumen, Kerugian

(E) Isi Abstrak:

Air adalah komponen tubuh terbesar dan menjaga fungsi berbagai organ manusia. Kecukupan cairan tubuh menjadi sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan . Namun, ketika produsen curang melakukan pengoplosan air minum yang air minum tersebut dikonsumsi oleh konsumen, maka akan ada akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pengoplosan dan tanggung jawab bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena mengkonsumsi air tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yaitu : pendekatan perundang – undangan , dan pendekatan kasus pengoplosan air minum dalam kemasan . Pelaku usaha curang melanggar Undang – Undang pasal 62 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 dan UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 19 huruf b serta bertanggung jawab untuk melakukan penggantian kerugian untuk konsumen yang mengkonsumsi air tersebut. Kesimpulan, produsen pelaku usaha air minum oplosan ini mengakibatkan kerugian bukan hanya merugikan kesehatan konsumen tetapi merugikan keuangan konsumen serta merugikan pelaku usaha asli. Produsen wajib melakukan ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan yaitu konsumen yang dirugikan dan produsen asli. Saran penulis, sebaiknya konsumen lebih berhati- hati agar saat membeli suatu produk karena akan merugikan konsumen jika produk tersebut tidak sesuai . Bagi pemerintah harus memberikan sanksi hukum bagi produsen curang dengan ditingkatkan lagi hukumannya agar permasalahan air minum dapat diatasi secara benar dan tepat.

(F) Daftar Acuan : 26 ( 1987 – 2018 )

(G) Pembimbing: Prof. Jeane Neltje Saly, SH., MH.

(H) Penulis : Hanna Margareth